



PUTUSAN

Nomor 805 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD RAMLI bin MINAHDI;**
Tempat Lahir : Kalua;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/12 Februari 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sei Seluang Pasar, Kecamatan Belawang,
Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan
Selatan atau Desa Purai RT 06, Kecamatan
Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi
Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong tanggal 28 November 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 805 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RAMLI bin MINAHDI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa MUHAMMAD RAMLI bin MINAHDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merek Honda Beat tahun 2014, warna *orange* putih, Nomor Rangka MH1JFM218EK432275, Nomor Mesin JFM2E1431216, Nopol DA 2466 RAE;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat tahun 2014, warna *orange* putih, Nomor Rangka MH1JFM218EK432275, Nomor Mesin JFM2E1431216, Nopol DA 2466 RAE;Dikembalikan kepada Saksi MISNA binti LUKMAN;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 237/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 29 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RAMLI bin MINAHDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 17 (tujuh belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014 warna *orange* putih, Nomor Rangka MH1JF218EK4322, Nomor Mesin JFM2E1431216, Nomor Polisi DA 2466 RAE;

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 805 K/Pid/2024



- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014 warna *orange* putih, Nomor Rangka MH1JF218EK4322, Nomor Mesin JFM2E1431216, Nomor Polisi DA 2466 RAE;

Dikembalikan kepada Saksi Misna binti Lukman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 340/PID/2023/PT BJM tanggal 11 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 237/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 29 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta Pid/2024/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Februari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 19 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong pada tanggal 23 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 19 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 805 K/Pid/2024



dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Saksi Misna binti Lukman ingin meminjam sepeda motor untuk dibawa keluar sebentar;
 - Bahwa saat sepeda motor tersebut sudah ada dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ke Kalimantan Timur dan tiba di rumah, lalu Terdakwa parkirkan sepeda motor tersebut disitu dan Terdakwa pergi sebagai buruh potong kayu di lahan milik orang;
 - Bahwa karena Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut, Saksi Misna binti Lukman terus menghubungi Terdakwa namun Terdakwa memblokir nomor Saksi Misna binti Lukman supaya tidak dapat dihubungi, lalu Saksi Misna binti Lukman akhirnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian;

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 805 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Misna binti Lukman mengalami kerugian akibat hilangnya sepeda motor sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 372 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum berkaitan dengan berat ringannya hukuman. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan hukuman telah memberikan pertimbangan yang utuh dan menyeluruh terhadap seluruh keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TABALONG** tersebut;

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 805 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 14 Juni 2024**, oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Sigid Triyono, S.H., M.H.
Ttd.
Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP: 19660601 199212 1 001

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 805 K/Pid/2024